



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN  
NOMOR : 11/PL.02-Pu/61/2.1/2024  
TENTANG  
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN  
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan ini membuka pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Pendaftaran

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan meliputi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

II. Tata Cara Pendaftaran

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulir Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dan dibubuhi stempel lembaga;

- b. Salinan akte pendirian/badan hukum lembaga;
- c. Susunan kepengurusan lembaga;
- d. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
- e. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga atau Jajak Pendapat;
- f. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. Surat pernyataan mengenai kepatuhan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
  - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
  - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan;
  - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah;
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat Pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan; dan
- h. Surat pernyataan sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

### III. Waktu dan Tempat Pendaftaran

Tanggal : 26 Juli s.d. 28 Oktober 2024  
Waktu : Pukul 08.00 – 16.00 WIB  
Alamat : Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat  
Jl. Subarkah No. 1 Pontianak

- IV. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat atau mengunduh pada tautan [https://bit.ly/kalbar\\_Pendaftaran\\_LembagaSurvei\\_2024](https://bit.ly/kalbar_Pendaftaran_LembagaSurvei_2024).
- V. Calon Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.
- VI. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Call Center* KPU Provinsi Kalimantan Barat (WhatsApp 082124419937), email [tekmaskalbar@gmail.com](mailto:tekmaskalbar@gmail.com), atau datang ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat Jl. Subarkah No. 1 Pontianak.
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pontianak  
pada tanggal 26 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Barat,



Muhammad Syarifuddin Budi